



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor :02052/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

SUSUNAN TIM PEMETAAN PENYAKIT HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa hasil penyidikan/pengamatan/pemantauan penyakit hewan di lapangan yang dikumpulkan dan hasil diagnosa Balai Veteriner Lampung perlu diolah menjadi data penyakit hewan maupun peta penyakit hewan yang otentik yang dapat dipercaya;
- b. Urgensi data penyakit hewan dan peta penyakit hewan adalah sebagai pedoman bagi pengambil kebijaksanaan dalam pengamanan penyakit hewan di wilayah, data rujukan, bahan laporan vertikal dan horizontal dan tindakan penyidikan lebih lanjut;
- c. Untuk maksud sebagaimana butir a dan b maka perlu disusun Panitia Pengolah Data dan Pembuat Peta Penyakit Hewan;

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. SK. Dirkeswan No. 156/Kpts/OT.160/F5/07/04 tentang Pengembangan sistem Informasi Laboratorium (Infolab)

MEMPERHATIKAN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Membentuk tim pengolah data dan pemetaan penyakit hewan Tahun 2024 yang terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Drh. Eva Yulianti, M.Sc
3. Anggota : Drh. Tri Guntoro, MP
Ferro Safryl Robby S, A.Md
Farlindungan Sipayung, A.Md
Ima Efrilita, A.Md
Andika Eka Purbaya, A.Md

- KEDUA : Kepada tim diberi tugas untuk mengolah masukan hasil pemantauan/ pengamatan, penyidikan, diagnosa penyakit hewan, monitoring penyakit hewan, surveillence penyakit hewan untuk selanjutnya mengolah data dan melaporkan hasil olahannya berupa data penyakit hewan dan peta penyakit hewan (terlampir) ;
- KETIGA : Dana yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02052/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Tim Pemetaan Penyakit Hewan Tahun Anggaran 2024

Tugas Tim Pemetaan Penyakit Hewan adalah :

1. Melakukan pengumpulan data monitoring, surveilans, dan hasil pengujian laboratorium.
2. Melakukan pengolahan data untuk diolah menjadi grafik dan peta.
3. Melaporkan hasil olahan berupa buku peta penyakit hewan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

Drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP. 19700110 200212 1 001